



VOLUME 1 NOMOR 3 DESEMBER 2024

Diterima: 20 November 2024

Direvisi: 30 November 2024

Disetujui: 07 Desember 2024

DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL

Rizka Erlyani¹, Pradipta Prihantono², Taufiqurrohman Syahuri³^{1,2,3}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaE-mail: rizkarlyn@gmail.com¹, diptahantono@gmail.com², tsyahuri@gmail.com³

ABSTRACT

The dynamics of legal politics in Indonesia reveal a close interplay between legal policies and social change, where law serves as both a response to societal transformations and a catalyst for social transformation. Legal politics function to guide society toward national objectives through the implementation of new laws or the revision of existing regulations. Through case studies such as agrarian reform, the Job Creation Law, the ITE Law, and amendments to the Marriage Law, this article highlights law's dual role as a regulator and driver of change. Despite its transformative potential, challenges like public resistance, slow implementation, and elite-dominated interests often hinder effectiveness of these policies. To ensure inclusive and sustainable legal politics, the article emphasizes the importance of transparency, public participation, and substantive justice. Strengthened oversight, adaptive policies, and community-based education are recommended to position legal politics as a tool for equitable social transformation. This article contributes to understanding the complex relationship between law and social change in Indonesia and provides insights for developing more adaptive and equitable policies.

KEYWORD:

Legal Politics, Social Change, Substantive Justice, Policy Reform, Indonesia.

ABSTRAK

Dinamika politik hukum di Indonesia menunjukkan keterkaitan erat antara kebijakan hukum dan perubahan sosial, di mana hukum berperan sebagai respons terhadap transformasi masyarakat sekaligus katalis perubahan sosial. Politik hukum berfungsi untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan nasional melalui penerapan undang-undang baru atau revisi peraturan yang ada. Melalui studi kasus seperti reforma agraria, UU Cipta Kerja, UU ITE, dan revisi UU Perkawinan, artikel ini menyoroti peran ganda hukum sebagai pengatur dan pendorong perubahan. Meskipun memiliki potensi transformatif, tantangan seperti resistensi masyarakat, lambatnya implementasi, dan kepentingan elite yang dominan sering menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Untuk memastikan politik hukum yang inklusif dan berkelanjutan, artikel ini menekankan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan keadilan substantif. Penguatan pengawasan, kebijakan yang adaptif, serta pendidikan berbasis komunitas direkomendasikan untuk memposisikan politik hukum sebagai alat transformasi sosial yang berkeadilan. Artikel ini berkontribusi dalam memahami hubungan kompleks antara hukum dan perubahan sosial di Indonesia serta memberikan wawasan untuk pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan adil.

KATA KUNCI

Politik Hukum, Perubahan Sosial, Keadilan Substantif, Reformasi Kebijakan, Indonesia.

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 20 November 2024
Direvisi: 30 November 2024
Disetujui: 07 Desember 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Rizka Erlyani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta
rizkarlyn@gmail.com

PENDAHULUAN

Perubahan sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan terus berlangsung dalam masyarakat. Proses perubahan ini terjadi melalui pergeseran dalam struktur sosial, nilai-nilai, dan pola interaksi di dalam masyarakat yang bisa terjadi secara bertahap atau cepat tergantung pada faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, serta dinamika budaya. Di tengah kompleksitas perubahan ini, hukum hadir sebagai instrumen fundamental yang dirancang untuk mengarahkan, mengatur, dan menyesuaikan perubahan tersebut agar sesuai dengan tujuan negara dan kebutuhan masyarakat. Hubungan antara politik hukum dan

perubahan sosial dapat menjelaskan bagaimana hukum bisa terlibat dalam proses perubahan dan bagaimana dinamika sosial bisa mempengaruhi hukum.¹

Interaksi antara politik hukum dan perubahan sosial bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. Perubahan dalam masyarakat bisa menjadi dasar untuk munculnya hukum-hukum baru atau menuntut hukum yang ada direvisi. Di sisi lain, hukum-hukum tersebut juga dapat menimbulkan perubahan sosial yang signifikan melalui perannya sebagai salah satu motor pembentuk perubahan sosial akibat pembentukan norma dan aturan yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial ke arah yang diinginkan.² Hukum berfungsi untuk membentuk aturan main yang mampu menata kehidupan masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban. Namun, dalam praktiknya, hukum juga menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara kepastian dan fleksibilitas agar tetap relevan dengan perubahan yang terus berlangsung.

Politik hukum, sebagai kebijakan yang mencakup pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum, memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan negara. Politik hukum tidak hanya hadir sebagai respons terhadap perubahan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang dapat memicu perubahan dalam masyarakat. Melalui berbagai kebijakan hukum, negara berupaya untuk membentuk tatanan sosial yang diinginkan, baik dengan menciptakan undang-undang baru, merevisi peraturan lama, maupun mencabut aturan yang tidak lagi relevan.³ Hal ini terlihat dalam berbagai kasus di Indonesia, seperti kebijakan agraria yang merespons kebutuhan akan pemerataan lahan, UU Cipta Kerja yang berorientasi pada deregulasi ekonomi, UU ITE sebagai respons terhadap perkembangan digital, dan revisi UU Perkawinan yang mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan gender.⁴

Namun, dalam praktiknya, politik hukum di Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan kebutuhan sosial yang terus berkembang. Beberapa kebijakan justru menimbulkan ketidakstabilan sosial atau menghadapi resistensi dari masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum di Indonesia dalam merespons dan memicu perubahan sosial, dengan mengidentifikasi bagaimana kebijakan hukum tertentu berfungsi sebagai respons terhadap perubahan atau sebagai pemicu perubahan itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara politik hukum dan perubahan sosial dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.⁵

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis, baik teoritis maupun empiris, yang relevan dengan topik politik hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Literatur yang dipilih meliputi karya akademik utama dari ahli hukum Indonesia, seperti Mahfud MD dan Satjipto Rahardjo, yang membahas dasar teoretis kuat tentang peran politik hukum dalam mengarahkan perubahan sosial. Selain itu, jurnal-jurnal dari enam tahun terakhir dipilih untuk memperkaya analisis studi kasus spesifik, seperti kebijakan agraria, UU Cipta Kerja, UU ITE, dan revisi UU Perkawinan, guna menggambarkan bagaimana hukum di Indonesia berperan sebagai respons dan pemicu dalam dinamika sosial yang kompleks. Literatur ini dipilih untuk menyediakan gambaran komprehensif mengenai bagaimana politik hukum dapat membentuk dan mengarahkan perubahan dalam berbagai sektor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Politik Hukum dan Perubahan Sosial

1. Politik Hukum

Politik hukum atau *Legal policy* adalah seperangkat kebijakan resmi yang menentukan arah dan tujuan hukum suatu negara.⁶ Padmo Wahjono mengartikan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang mencerminkan pilihan ideologis dan strategis penguasa untuk membentuk hukum yang sejalan dengan keadilan sosial, keamanan politik, dan ekonomi yang ingin dicapai. Hal ini dapat berupa implementasi hukum, pembuatan hukum baru dan penghapusan hukum lama yang tidak sesuai. Tujuan utamanya adalah terkait pencapaian cita-cita negara yang diatur oleh konstitusi, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan membuat ketertiban masyarakat. Dalam prosesnya, politik hukum melibatkan pertimbangan berbagai kepentingan politik dan sosial, sehingga seringkali dipandang sebagai bagian dari rekayasa sosial untuk membentuk masyarakat yang diinginkan oleh pemerintah yang berkuasa. Jadi, politik hukum adalah keputusan mengenai hukum yang

¹ Saldi Isra, 2020, Reformasi Hukum di Indonesia: Gagasan dan Kritik, Jakarta: Prenada Media, hlm. 112.

² Bagir Manan, 2018, Teori dan Politik Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 75-77.

³ Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 112-115.

⁴ Sulistyarningsih, R. 2021. Reforma Agraria di Indonesia. Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif, 26(1), hlm. 57-64.

⁵ Maria S.W. Sumardjono, 2008, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 120-123.

⁶ *Ibid.*

diberlakukan dan regulasi hukum yang tidak berlaku yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945.

Ada dua bentuk politik hukum yakni politik hukum permanen dan periodik. Politik hukum permanen adalah politik hukum yang memuat prinsip-prinsip yang bersifat fundamental, dan menjadi landasan sistem hukum seperti prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, penggantian hukum kolonial dengan hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Prinsip-prinsip tersebut banyak yang diatur langsung dalam UUD Negara. Sedangkan politik hukum periodik disusun dan dilaksanakan sesuai kondisi dan tantangan yang dihadapi, mencakup perundangan untuk membentuk dan mencabut ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh politik hukum periodik seperti pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum berperan dalam memilih sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam tatanan hukum maupun sosial di suatu masyarakat. Beberapa pertanyaan mendasar yang sering muncul meliputi tujuan hukum, metode yang digunakan, proses perubahan hukum, dan perumusan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan hukum.⁸ Politik hukum merupakan kebijakan negara dalam memilih dan menerapkan hukum. Hal tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah mengenai hukum yang diterapkan, dipertahankan, diganti, direvisi, dan dihilangkan. Politik hukum mengacu pada kebijakan kenegaraan yang digunakan pemerintah untuk memilih dan menerapkan hukum. Melalui politik hukum, negara merancang dan melaksanakan pembangunan hukum yang menyangkut tujuan nasional. Dengan kata lain, politik hukum merupakan alat yang digunakan negara untuk meraih tujuan-tujuan nasional melalui hukum.⁹

2. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan dinamika yang tak terhindarkan dalam masyarakat, melibatkan pergeseran dalam struktur, nilai, dan pola interaksi sosial. Perubahan ini dapat terjadi secara bertahap atau cepat, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya. Menurut Budi Siswanto, perubahan sosial mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, terjadi baik secara alami maupun karena rekayasa sosial, dan didukung oleh dinamika anggota masyarakat.¹⁰

Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan tatanan nilai dalam masyarakat yang mempengaruhi cara berinteraksi, berpikir, dan bertindak. Karena itu, perubahan sosial dapat mengakibatkan perubahan susunan dan hubungan dalam masyarakat, yang menciptakan pola interaksi baru antara individu dan kelompok.¹¹ Perubahan sosial seringkali juga memicu munculnya masalah sosial baru, karena berbagai elemen dalam masyarakat tidak selalu berubah dengan kecepatan yang sama, sehingga menuntut penyesuaian di berbagai sektor agar tetap seimbang.

Hubungan antara Politik Hukum dan Perubahan Sosial

Hukum dan perubahan sosial merupakan dua fenomena yang saling terkait erat, bagaikan dua sisi mata uang. Perubahan dalam masyarakat akan memicu lahirnya hukum baru atau modifikasi atas hukum yang ada, begitu pula sebaliknya, hukum berperan menjadi agen perubahan sosial yang positif. Hukum berperan dalam mendorong perubahan sosial sangatlah signifikan, seperti membentuk institusi sosial yang berpengaruh, menyediakan kerangka institusional untuk mempercepat perubahan, dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang menciptakan kondisi untuk mendorong perubahan tersebut. Karena itu, para pembuat kebijakan yang memungkinkan arah perubahan melalui pembentukan hukum harus memutuskan dengan bijak untuk membuat hukum bukan sekadar aturan, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif untuk mencapai perubahan masyarakat yang lebih baik. Hukum yang tepat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sedangkan hukum yang salah bisa menimbulkan kekacauan.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, ada dua paradigma utama dalam hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Pertama, hukum berperan melayani kebutuhan masyarakat agar tidak tertinggal oleh perkembangan sosial. Dalam paradigma ini, hukum cenderung mengikuti perubahan sosial dengan penyesuaian yang cepat, dan berfungsi sebagai sarana pengabdian, berkembang di belakang peristiwa yang terjadi, bukan mendahuluinya. Hal ini mencerminkan ketergantungan hukum pada dinamika sosial yang terus berubah. Kedua, hukum dapat menjadi

⁷ Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.3.

⁸ Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro). Uki Press.

⁹ Al Hadad, A. 2020. *Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE; untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0*. *Khazanah Hukum*, 2(2), hlm. 65-72.

¹⁰ Budi Siswanto, 2010, *Materi Kuliah, Program Doktor (S3) Ilmu Sosial, Perubahan Sosial*, Malang: Pasca Sarjana Universitas Merdeka, Hlm. 4.

¹¹ Mahfud MD, 2019, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 61.

¹² Budijarto, A. 2018. Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2), 5-21.

pendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Paradigma ini melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan perubahan (*social engineering*) dan kontrol sosial langsung. Hukum berorientasi ke masa depan (*forward looking*), dengan fokus pada pengaturan yang akan berlaku di masa mendatang (*Ius Constituendum*). Dalam paradigma ini, hukum berperan aktif dalam masyarakat, mendorong perubahan, menciptakan ketertiban, dan menjaga stabilitas sosial.

Hukum tidak hanya merupakan cerminan dari struktur sosial yang ada, tetapi juga instrumen untuk mempengaruhi perubahan sosial. Hubungan antara politik hukum dan perubahan sosial bersifat dinamis. Ada beberapa pola interaksi antara politik hukum dan perubahan sosial yang dapat diidentifikasi:

1. Politik Hukum sebagai Respon terhadap Perubahan Sosial

Politik hukum berperan penting dalam menanggapi perubahan sosial yang dinamis, seperti yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya. Hukum harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan agar tetap relevan, seperti terlihat pada pembaruan regulasi terkait perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik sebagai respons terhadap revolusi digital. Dalam hal ini, politik hukum berfungsi sebagai kerangka bagi pembuat hukum (legislator) untuk merumuskan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial yang berlangsung¹. Respons politik hukum terhadap perubahan sosial sering kali diwujudkan melalui perubahan atau reformasi peraturan perundang-undangan. Hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar dapat mengatur kehidupan masyarakat secara efektif. Secara umum, politik hukum dalam merespon perubahan sosial memerlukan pendekatan yang bersifat proaktif dan berkelanjutan. Selain harus beradaptasi dengan perubahan yang ada, hukum juga diharapkan dapat memfasilitasi terciptanya kondisi yang mendukung perubahan positif di masyarakat, seperti melalui perlindungan hak-hak sipil, reformasi sektor publik, dan peningkatan akses terhadap keadilan.

2. Politik Hukum sebagai Alat untuk Mengendalikan Perubahan Sosial

Politik hukum berperan tidak hanya sebagai respons terhadap perubahan sosial, tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan dan mengarahkan perubahan tersebut agar sesuai dengan visi dan tujuan negara. Melalui kebijakan hukum, negara dapat mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan budaya dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan mencegah konflik yang mungkin timbul dari perubahan yang tidak terkontrol.¹³ Hukum digunakan untuk mengontrol dampak negatif dari industrialisasi dan globalisasi, seperti melalui regulasi lingkungan yang bertujuan untuk melindungi ekosistem dari kerusakan akibat aktivitas industri. Dengan demikian, politik hukum memungkinkan pemerintah memastikan bahwa perubahan dalam masyarakat berlangsung secara teratur, adil, dan sesuai dengan prinsip yang diinginkan oleh negara.¹⁴

3. Politik Hukum sebagai Pemicu Perubahan Sosial

Politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai respons dan pengendali perubahan sosial, tetapi juga dapat menjadi pemicu utama perubahan sosial itu sendiri. Hukum memiliki kekuatan untuk menggerakkan transformasi nilai-nilai, struktur ekonomi, dan dinamika politik melalui pengaturan perilaku masyarakat dan institusi yang ada. Hukum memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan sosial secara signifikan, seperti terlihat pada undang-undang anti-diskriminasi yang berhasil memperjuangkan kesetaraan hak bagi perempuan, kaum minoritas, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, kebijakan agraria yang bertujuan memperbaiki ketimpangan ekonomi melalui redistribusi tanah memicu perubahan sosial dengan memberikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya. Di sektor pendidikan, hukum juga mendorong perubahan melalui undang-undang wajib belajar, yang memperluas akses pendidikan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan serta kesetaraan sosial. Dengan demikian, politik hukum memainkan peran aktif dalam menginisiasi perubahan sosial yang signifikan di berbagai sektor, baik melalui undang-undang yang mendorong perubahan nilai, struktur sosial, maupun distribusi sumber daya.

Tantangan Politik Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial

Politik hukum menghadapi berbagai tantangan dalam merespons perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidakmampuan hukum untuk mengikuti laju perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Proses legislasi yang memakan waktu, resistensi politik dari kelompok tertentu, serta birokrasi yang lambat sering menjadi penyebab utama keterlambatan penyesuaian hukum.¹⁵ Hal ini sering kali menyebabkan adanya kesenjangan antara kondisi sosial yang nyata dengan peraturan hukum yang berlaku. Hukum seringkali tertinggal di belakang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti dalam kasus regulasi teknologi digital dan perlindungan data pribadi. Selain itu, politik hukum juga dihadapkan

¹³ *Ibid.* hlm 86 *et seqq.*

¹⁴ Rachmat Witoelar, 2010, *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: ELSAM, hlm. 55-57.

¹⁵ Lubis, Todung Mulya, 1993, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm 200.

pada tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di tengah dinamika perubahan yang beragam.¹⁶

Tantangan lain adalah resistensi sosial terhadap perubahan hukum yang dianggap terlalu progresif atau bertentangan dengan nilai tradisional yang sudah mengakar dalam masyarakat. Misalnya, perubahan hukum terkait kesetaraan gender dan hak asasi manusia sering kali menghadapi perlawanan dari kelompok konservatif yang berpegang teguh pada norma-norma lama.¹⁷ Lebih jauh lagi, fragmentasi kepentingan politik juga dapat mempengaruhi politik hukum, di mana legislator sering kali terpecah oleh kepentingan partai atau kelompok ekonomi tertentu, sehingga mempersulit terciptanya kebijakan hukum yang adil dan merata.¹⁸

Tantangan dalam implementasi hukum sering menjadi masalah besar, terutama di negara berkembang. Meskipun hukum baru berhasil dibentuk, penerapannya seringkali terganggu oleh masalah korupsi, birokrasi yang lambat, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk mengawasi dan menegakkan hukum tersebut.¹⁹ Oleh karena itu, politik hukum harus mampu mengatasi tantangan ini melalui reformasi yang lebih efektif, transparan, dan inklusif untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang ada.

Studi Kasus: Dinamika Politik Hukum dalam Perubahan Sosial di Indonesia

Untuk memahami peran politik hukum dalam merespons dan memicu perubahan sosial di Indonesia, berikut disajikan tabel yang mengelompokkan beberapa studi kasus kebijakan berdasarkan sifatnya sebagai kebijakan yang responsif terhadap perubahan sosial atau sebagai pemicu perubahan sosial.

Tabel 1. Studi Kasus

Kategori	Contoh Kasus	Deskripsi
Responsif terhadap Perubahan Sosial	Reformasi Hukum Agraria (UUPA)	UU No. 5 Tahun 1960 dirancang sebagai respon terhadap tuntutan sosial atas pemerataan agraria. Namun, implementasinya justru berpihak pada kepentingan pemodal, yang memicu marginalisasi petani dan masyarakat adat, serta konflik agraria.
	UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	UU ITE dirancang sebagai respon perkembangan digital untuk mengatur penyebaran informasi di media sosial. Namun, seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah sehingga membatasi kebebasan berekspresi, menciptakan ketakutan dan ketegangan dalam masyarakat.
Pemicu dalam Perubahan Sosial	UU Cipta Kerja (Omnibus Law)	Kebijakan deregulasi yang berfokus pada efisiensi ekonomi dan investasi memicu perubahan sosial dengan melemahkan perlindungan pekerja dan lingkungan. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan sosial, polarisasi antara pemerintah dan masyarakat, serta protes buruh akibat ketidakadilan dalam perlindungan kerja.
	Revisi UU Perkawinan	Revisi UU Perkawinan yang menaikkan batas usia menikah bertujuan mengubah dinamika sosial terkait kesetaraan gender. Meskipun mengarah pada perubahan positif, tingginya permohonan dispensasi kawin menunjukkan masih adanya hambatan sosial-budaya dalam penerimaan hukum baru ini.

Tabel di atas memberikan gambaran awal mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan di Indonesia berperan dalam merespons atau memicu perubahan sosial. Klasifikasi ini menunjukkan peran ganda politik hukum dalam menghadapi tantangan sosial; beberapa kebijakan dirancang untuk merespons kebutuhan masyarakat sementara lainnya secara aktif memicu perubahan dalam tatanan sosial yang ada. Selanjutnya, setiap studi kasus akan

¹⁶ *Ibid.* hlm 79 *et seqq.*

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 120-123.

¹⁸ Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 55-58.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 92-95.

dianalisis lebih mendalam untuk menilai dampak spesifik dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap dinamika sosial di Indonesia.

1. Reformasi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria di Era Orde Baru

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara substansial merupakan regulasi komprehensif mengenai pengelolaan tanah di Indonesia. UUPA dirancang sebagai upaya untuk mengubah sistem penguasaan tanah yang timpang dan menyelesaikan berbagai sengketa agraria sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca reformasi agraria.²⁰ Namun, pada masa Orde Baru, kebijakan agraria yang seharusnya memberikan akses lebih besar kepada masyarakat kecil justru diinterpretasikan secara berbeda oleh rezim penguasa. Pada praktiknya, UUPA sering digunakan untuk mendukung program yang pro-pembangunan dan pro-investasi yang memfasilitasi investor besar dan korporasi agribisnis dalam menguasai lahan produktif dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), politik hukum agraria diarahkan untuk mendukung kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Dalam rangka memajukan sektor industri dan perkebunan, pemerintah memanfaatkan UUPA agar mempermudah proses pengadaan tanah skala besar untuk proyek pemerintah, termasuk untuk industri ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Meskipun UUPA semula bertujuan untuk redistribusi lahan bagi rakyat, namun dalam implementasinya kebijakan ini sering kali lebih menguntungkan pemilik modal. Pemerintah menerapkan kebijakan agraria yang sentralistik dan otoriter, di mana penguasaan lahan oleh negara menjadi mutlak, mengakibatkan perampasan tanah yang meluas dan memperdalam ketimpangan sosial.²¹

Kebijakan agraria pada masa Orde Baru menyebabkan perubahan sosial yang signifikan di masyarakat pedesaan. Dinamika sosial yang timbul dari kebijakan ini terlihat dari pergeseran ekonomi masyarakat pedesaan ke perkotaan. Banyak petani kecil kehilangan tanah dan terpaksa bermigrasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Konflik agraria juga semakin meningkat di seluruh Indonesia, terutama di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, di mana perusahaan berusaha memperluas operasinya. Pengusuran masyarakat adat dari tanah ulayat mereka juga menjadi salah satu sumber konflik sosial utama selama masa Orde Baru. Konflik-konflik ini menunjukkan bahwa hukum agraria di Indonesia, terutama pada masa reformasi, masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi elit.²²

Dalam konteks perubahan sosial, UUPA seharusnya dapat menginisiasi perubahan yang menguntungkan seluruh masyarakat. Namun, karena keterlibatan kepentingan elite politik-ekonomi, hukum agraria justru menciptakan marginalisasi sosial yang merugikan masyarakat. Politik hukum dalam hal ini telah gagal menjadi motor perubahan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan dan implementasi yang adil, hukum justru dapat memperparah kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan agraria, meningkatkan transparansi, serta melibatkan masyarakat, terutama petani kecil dan masyarakat adat, dalam proses pengambilan keputusan agar reforma agraria benar-benar dapat memberikan manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Adaptasi Hukum terhadap Perkembangan Teknologi Informasi melalui UU ITE

Munculnya teknologi digital dan media sosial di Indonesia telah mendorong penyesuaian dalam politik hukum nasional. Pemerintah membentuk infrastruktur hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perubahan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan teknologi yang optimal dan bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. UU ITE mengatur berbagai aspek teknologi informasi, termasuk mendefinisikan perbuatan terlarang dalam penggunaan teknologi, seperti pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan. Namun, tantangan muncul karena sebagian masyarakat masih kurang memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial, yang dapat berujung pada tindakan pidana.²³

UU ITE, sebagai kebijakan politik hukum, dirancang untuk mengatur penyebaran informasi digital agar sesuai dengan nilai budaya dan norma sosial. UU ini bertujuan membatasi informasi yang berpotensi merugikan masyarakat serta menjaga ketertiban di dunia maya. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan besar dalam menyeimbangkan pembatasan informasi yang dianggap berbahaya dengan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Revisi terbaru UU ITE masih mempertahankan pasal-pasal yang sering digunakan

²⁰ Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. 2019. Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), hlm. 150–162.

²¹ *Ibid.*

²² Aprianto, T. C. 2021. Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967-1973). *Historia*, 4(1), hlm. 31-49.

²³ Parulian, H., & Putranto, R. D. 2022. Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), hlm. 4909-4919.

untuk mengkriminalisasi warga sipil, jurnalis, serta aktivis yang menyuarakan kritik dan justru menghambat kebebasan berpendapat. Misalnya, Pasal 27 digunakan dalam kasus Prita Mulyasari dan Baiq Nuril atas kritik atau pengungkapan masalah di media sosial, serta Jumhur Hidayat atas protesnya terhadap UU Cipta Kerja.²⁴ Pasal 28 ayat (1) dan (2), yang mengatur ujaran kebencian terkait SARA, juga sering kali diterapkan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.²⁵ Hal ini terlihat pada kasus Roy Suryo dan Ruslan Buton.²⁶ Berdasarkan data dari *Southeast Asian Freedom of Expression Network* (SAFENet), sejak 2008 hingga 2020, terdapat 322 laporan kasus UU ITE yang paling sering menggunakan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3), mencerminkan bahwa ketentuan-ketentuan ini kerap menjadi instrumen pembatasan kebebasan berpendapat daripada perlindungan yang adil bagi masyarakat.²⁷

Penerapan UU ITE telah memunculkan dinamika sosial baru berupa pembatasan kebebasan berekspresi dan peningkatan kriminalisasi terhadap kritik sosial, terutama terhadap aktivis dan jurnalis yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Hal ini menciptakan persepsi bahwa UU ITE, khususnya pada pasal 28 ayat (2) dan pasal 27 ayat (3), paling sering disalahgunakan sebagai alat pembungkaman orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Kasus-kasus penangkapan aktivis yang mengkritik pemerintah menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan pengendalian informasi dan perlindungan kebebasan berekspresi di tingkat pengadilan, yang tanpa kontrol proporsional justru berpotensi menjadikan UU ITE sebagai instrumen represi.²⁸ Dampak ini tercermin dalam laporan *Economist Intelligence Unit* (EIU) pada Indeks Demokrasi 2023, di mana skor demokrasi Indonesia turun dari 6,71 pada 2022 menjadi 6,53 pada 2023, sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat (*flawed democracy*). Penurunan ini menunjukkan pembatasan kebebasan berpendapat melalui UU ITE berpengaruh negatif terhadap kualitas demokrasi, di mana pasal-pasal tertentu lebih banyak digunakan untuk membatasi suara kritis daripada melindungi hak dasar kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.²⁹

Secara teori, UU ITE diharapkan dapat menjadi respons hukum yang progresif terhadap perkembangan teknologi, tetapi justru menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum progresif Satjipto Rahardjo dan keadilan substantif Mahfud MD. Rahardjo berpendapat bahwa hukum seharusnya humanis dan berpihak pada masyarakat, namun penerapan UU ITE justru melindungi kepentingan elite politik dan menghambat keadilan sosial dengan membatasi ruang kritik. Di sisi lain, Mahfud MD menyoroti bahwa hukum yang tidak adaptif akan menimbulkan ketidakpercayaan publik dan ketidakpuasan sosial. Ketika UU ITE diterapkan secara selektif untuk membatasi kebebasan berpendapat, hukum dinilai gagal memenuhi prinsip keadilan substantif dan hanya menguntungkan kelompok tertentu sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara perlindungan pemerintah dan hak warga negara. Hukum harus dijalankan dengan keadilan substantif, tidak hanya berlandaskan aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosialnya. Penerapan UU ITE yang cenderung represif bertentangan dengan prinsip ini, karena lebih sering menguntungkan elite dibandingkan melindungi hak-hak dasar masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan pemerintah dan hak publik untuk berekspresi. Dalam konteks ini, UU ITE sebagai respons terhadap perubahan sosial membutuhkan revisi yang memperkuat perlindungan hak-hak sipil dan memperhatikan dampak sosial agar mampu mendukung kebebasan berekspresi serta kualitas demokrasi di era digital.

Di samping itu, UU ITE juga digunakan sebagai respons politik hukum terhadap peningkatan penggunaan data digital yang pesat di Indonesia, seiring dengan semakin bergantungnya masyarakat pada teknologi informasi dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Respons ini terlihat pada ketentuan yang mengatur perlindungan data pribadi dan privasi, meskipun ketentuan yang ada dianggap masih minim dan belum mampu melindungi data secara komprehensif karena hanya menyentuh subjek perlindungan data pribadi tanpa adanya ketentuan lebih lanjut tentang rincian pelaksanaan perlindungan tersebut.³⁰ Dalam konteks ini, UU ITE berfungsi sebagai respons hukum sementara terhadap kebutuhan perlindungan data digital dengan mengatur penyalahgunaan data dan penyebaran informasi yang dapat merugikan individu. Meskipun ketiadaan regulasi

²⁴ Ady Thea DA. 2023. Jakarta Catat 2 Pasal UU ITE Ini Kerap Digunakan Untuk Kriminalisasi. Hukum Online. diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-jakarta-catat-2-pasal-uu-ite-ini-kerap-digunakan-untuk-kriminalisasi-lt64af51f610afe/?page=all>.

²⁵ Mochamad Januar Rizki. 2024. Pasal Karet dalam UU ITE Terbaru Masih Mengancam Masyarakat yang Kritis. Hukum Online. diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-karet-dalam-uu-ite-terbaru-masih-mengancam-masyarakat-yang-kritis-lt6597e40be9b8c/?page=2>.

²⁶ Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, Kemal Azizi. 2022. Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton). *Jurnal Studia Legalia*, 3(01), 1-12.

²⁷ Ahmad Muhibbudin, Any Rufaedah, dkk. 2020. *INDONESIA KITA: Refleksi Akhir Tahun 2020*. Jakarta: Teras Karsa Publisher. hlm 97-98.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Smith Sahputra. 2024. Rezim Jokowi: Riwayat Kebebasan dan Kritik Publik. Indonesian Corruption Watch. diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/rezim-jokowi-riwayat-kebebasan-dan-kritik-publik>.

³⁰ Setyawati Fitri Anggraini. 2018. Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814-825.

spesifik terkait perlindungan data pribadi membuat UU ITE kurang efektif dalam memberikan perlindungan yang memadai padahal kebutuhan untuk regulasi lebih jelas semakin mendesak dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.

3. UU Cipta Kerja (Omnibus Law): Efisiensi Ekonomi vs. Kesejahteraan Sosial

Menjelang akhir 2020, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum dan menarik investasi dengan menyederhanakan peraturan melalui pendekatan *omnibus law*. UU Cipta Kerja bertujuan memfasilitasi investasi dengan menyederhanakan berbagai regulasi lintas sektor yang sebelumnya saling bertentangan.³¹ Namun, proses pembahasannya yang cepat dan kurang transparan menimbulkan banyak kontroversi, terutama karena deregulasi yang dianggap berlebihan. Aspek-aspek ini dinilai merugikan hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, serta kualitas penyusunan undang-undang itu sendiri. Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat karena cacat dalam proses pembentukannya, namun pemerintah menerbitkan Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.³² Perubahan yang dilakukan pada ketentuan ketenagakerjaan dalam UU No 6 Tahun 2023 memiliki dampak signifikan bagi tenaga kerja. Dalam jangka pendek, dampak ini terlihat dari penghapusan hak-hak pekerja seperti upah minimum sektoral dan kemudahan proses pemutusan hubungan kerja (PHK), yang memicu ketidakpastian sosial dan ekonomi bagi pekerja. Implikasinya adalah tidak adanya perlindungan dan jaminan hukum bagi pekerja yang membuat mereka rentan terhadap risiko eksploitasi tenaga kerja.³³ Secara khusus, pengabaian pekerja informal seperti pekerja rumahan dan pekerja dengan hubungan kerja tidak tetap menunjukkan bahwa undang-undang ini belum berhasil mengatasi masalah mendasar yang ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dikhawatirkan akan memperparah ketimpangan sosial, dengan dampak potensial berupa peningkatan eksploitasi tenaga kerja serta menurunnya standar kesejahteraan pekerja di Indonesia.³⁴

UU No 6 Tahun 2023 membawa dampak besar terhadap lingkungan. Fokus utamanya kepada kemudahan investasi dan akses lahan bagi perusahaan besar justru melemahkan regulasi perlindungan lingkungan dan menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan sumber daya alam. Kemudahan izin di sektor perkebunan dan tambang membuka peluang eksploitasi yang mengancam masyarakat adat dan lingkungan, memicu potensi konflik antara perusahaan dan komunitas lokal, serta keresahan di kalangan aktivis lingkungan.³⁵ Perubahan regulasi, seperti hilangnya partisipasi publik dalam dokumen AMDAL, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, serta penarikan kewenangan dari pemerintah daerah ke pusat, menunjukkan pergeseran politik hukum yang berpotensi mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan hak atas lingkungan hidup yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.³⁶ UU ini pun turut menimbulkan risiko krisis multisektoral dan mengancam ruang demokrasi, dengan peningkatan kriminalisasi terhadap aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah.³⁷ Dalam implementasinya, UU No 6 Tahun 2023 menghadapi banyak tantangan hukum karena beberapa ketentuannya dianggap memperbesar kekuasaan pengusaha dan mengabaikan perlindungan bagi pekerja.³⁸ Dinamika sosial yang muncul, seperti protes buruh yang meluas serta penolakan dari kelompok lingkungan, mengindikasikan bahwa kebijakan ini memicu resistensi yang kuat dari masyarakat. UU No 6 Tahun 2023 menjadi contoh bagaimana politik hukum yang hanya mengutamakan pembangunan ekonomi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan sosial dapat menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan politik hukum harus memperhatikan dampak langsung terhadap hak-hak pekerja, keadilan lingkungan, dan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Ke depannya, pemerintah perlu melibatkan lebih banyak partisipasi publik dalam proses legislasi dan memastikan bahwa kepentingan

³¹ Kristianti, D. S. 2021. Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 1(2), hlm. 90-113.

³² Adi, T. D. A. 2024. Memperingati Mayday 2024, Masyarakat Sipil-Serikat Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut. Hukum Online. diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/memperingati-mayday-2024--masyarakat-sipil-serikat-buruh-minta-uu-cipta-kerja-dicabut-lt6633117109cbd/?page=all>

³³ Kinanthi Puspitaningtyas dan Waluyo Waluyo. 2024. Politik Hukum Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 12(1), 34-51.

³⁴ Elora, D. 2021. Problematika Hukum Perusahaan Dalam Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Pendirian PT Umk. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 20(3), hlm. 45-54.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Nurleli Sihotang, Jelly Leviza, dkk. 2024. Politik Hukum Pemerintah Indonesia Bidang Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UNES Law Review, 6(4), 12548-12559.

³⁷ Siaran Pers. 2023. UU CK: Skandal Legislasi Paling Barbar. WALHI Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. diakses melalui <https://www.walhi.or.id/uu-ck-skandal-legislasi-paling-barbar>.

³⁸ Izziyana, O. S. M., & Vivid, W. 2020. Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. Rechstaat Nieuw, 1.

sosial, ekonomi, dan lingkungan dipertimbangkan secara seimbang untuk mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

4. Perubahan Hukum Keluarga dalam Konteks Emansipasi Perempuan

Perubahan hukum keluarga di Indonesia mencerminkan dinamika politik hukum yang sejalan dengan perubahan sosial dalam konteks emansipasi perempuan. Salah satu aspek krusial dari perubahan ini adalah revisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelum direvisi, UU Perkawinan mengandung nilai-nilai patriarki yang merugikan perempuan, menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam rumah tangga. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, beberapa pasal dalam UU ini telah direvisi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan, terutama mengenai perubahan batas usia minimum untuk menikah yang dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pernikahan yang lebih stabil dan meminimalisir perceraian dengan dasar kesiapan usia, sehingga pasangan siap secara fisik dan mental dalam menjalankan tanggung jawab keluarga.³⁹ Revisi pada UU ini menunjukkan respons politik hukum yang signifikan dalam memajukan hak-hak perempuan serta melindungi anak-anak dari risiko perkawinan dini yang dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mereka di masa depan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya perubahan yang cukup positif dalam angka perkawinan anak pasca-revisi UU Perkawinan. Pada tahun 2021, perkawinan anak tercatat sebesar 0,58%, dan angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 0,46% pada tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2023, di mana angka perkawinan anak meningkat menjadi 0,50%, tren penurunan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa perubahan hukum ini berhasil memicu penurunan perkawinan anak secara keseluruhan.⁴⁰ Data ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang memperketat usia minimum menikah mulai membawa dampak sosial yang signifikan dalam mengurangi perkawinan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan dalam pernikahan.

Selain itu, data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan juga menunjukkan adanya penurunan angka dispensasi kawin. Pada tahun 2021, terdapat 59.709 pengajuan dispensasi anak, yang kemudian menurun menjadi 52.338 pada tahun 2022, dan tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023.⁴¹ Penurunan angka dispensasi kawin ini menunjukkan bahwa implementasi dari UU No. 16 Tahun 2019 berjalan cukup efektif, serta menandakan bahwa masyarakat secara bertahap mulai menyesuaikan diri dengan batas usia minimal yang lebih tinggi. Meskipun demikian, tantangan di lapangan masih signifikan karena jumlah permohonan dispensasi kawin masih mengkhawatirkan, menandakan bahwa faktor-faktor seperti tekanan ekonomi dan norma sosial masih menjadi kendala besar yang memengaruhi praktik perkawinan anak. Hal ini mencerminkan kendala sosial-budaya yang kompleks dan menunjukkan bahwa perubahan hukum saja tidak cukup mengubah praktik perkawinan usia dini di masyarakat.

Penurunan angka perkawinan anak dan dispensasi kawin ini memperlihatkan bahwa kebijakan revisi UU Perkawinan telah berhasil memicu perubahan sosial yang lebih baik dalam hal emansipasi perempuan dan perlindungan anak. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang lebih komprehensif, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan pendidikan masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak serta memberikan dukungan ekonomi dan pendidikan kepada keluarga yang berada dalam situasi rentan. Langkah-langkah holistik ini penting agar perubahan hukum dapat menciptakan dampak jangka panjang yang benar-benar melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan mengurangi praktik perkawinan anak yang masih menjadi hambatan besar bagi perkembangan sosial di Indonesia.

KESIMPULAN

Dinamika politik hukum di Indonesia menunjukkan hubungan yang erat antara kebijakan hukum dan perubahan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk merespons perubahan sosial, tetapi juga dapat menjadi pemicu utama perubahan sosial itu sendiri. Politik hukum memainkan peran krusial dalam mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan negara, baik melalui penerapan hukum baru maupun revisi terhadap peraturan yang sudah ada. Melalui studi kasus seperti kebijakan agraria, UU Cipta Kerja, UU ITE, dan revisi UU Perkawinan, terlihat bahwa hukum dapat menjadi instrumen pengendali maupun pemicu perubahan sosial. Namun, politik hukum yang hanya berfokus pada kepentingan elite atau sektor ekonomi tertentu berpotensi memicu ketidakpuasan sosial, menciptakan ketimpangan, dan bahkan menimbulkan konflik. Oleh karena itu,

³⁹ Wijaya, H. T., & Thaib, E. J. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato. *AS-SYAMS*, 1(1), hlm. 30-46.

⁴⁰ Badan Pusat Statistik. 2024. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun (Persen), 2021-2023. diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM1OCMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15-tahun.html>

⁴¹ Komnas Perempuan. 2023. CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan. diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>

untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan dan sejalan dengan tujuan keadilan sosial, politik hukum harus mampu menyelaraskan kepentingan hukum dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan, pembuat kebijakan disarankan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, misalnya dengan membuka akses konsultasi melalui forum publik, lokakarya, dan survei daring sehingga masyarakat dapat memberi masukan dan memantau perkembangan kebijakan secara transparan. Selain itu, sosialisasi hukum di tingkat lokal perlu diperkuat melalui program edukasi berbasis komunitas, melibatkan tokoh masyarakat, dan menyelenggarakan kampanye melalui media sosial dan lokal agar masyarakat lebih memahami hak serta kewajibannya. Dengan pengawasan yang lebih ketat, kebijakan yang adaptif terhadap perubahan sosial, dan perlindungan hak asasi serta keberlanjutan lingkungan, politik hukum dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

REFERENSI

1. Adi, T. D. A. 2024. Memperingati Mayday 2024, Masyarakat Sipil-Serikat Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut. Hukum Online. diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/memperingati-mayday-2024--masyarakat-sipil-serikat-buruh-minta-uu-cipta-kerja-dicabut-lt6633117109cbd/?page=all>.
2. Ady Thea DA. 2023. Jakarta Catat 2 Pasal UU ITE Ini Kerap Digunakan Untuk Kriminalisasi. Hukum Online. diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-jakarta-catat-2-pasal-uu-ite-ini-kerap-digunakan-untuk-kriminalisasi-lt64af51f610afe/?page=all>.
3. Ahmad Muhibudin, Any Rufaedah, dkk. 2020. INDONESIA KITA : Refleksi Akhir Tahun 2020. Jakarta: Teras Karsa Publisher.
4. Al Hadad, A. 2020. Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE; untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. Khazanah Hukum, 2(2).
5. Aprianto, T. C. 2021. Pelaksanaan agenda reforma agraria awal masa orde baru (1967-1973). Historia, 4(1).
6. Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, Kemal Azizi. 2022. Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton). Jurnal Studia Legalia, 3(01).
7. Badan Pusat Statistik. 2024. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun (Persen), 2021-2023. diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM1OCMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15-tahun.html>
8. Bagir Manan, 2018, Teori dan Politik Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
9. Budi Siswanto, 2010, Materi Kuliah, Program Doktor (S3) Ilmu Sosial, Perubahan Sosial, Malang: Pasca Sarjana Universitas Merdeka.
10. Budijarto, A. 2018. Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jurnal Lemhannas RI, 6(2).
11. Elora, D. 2021. Problematika Hukum Perusahaan Dalam Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Pendirian PT Umk. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 20(3).
12. Evingrum, S. 2021. Korelasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. In Proceeding of Conference on Law and Social Studies.
13. Izziyana, O. S. M., & Vivid, W. 2020. Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. Rechstaat Nieuw, 1.
14. Jimly Asshiddiqie, 2015, Konstitusi dan Perubahan Sosial. Jakarta: Sinar Grafika.
15. Kinanthi Puspitaningtyas dan Waluyo Waluyo. 2024. Politik Hukum Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 12(1).
16. Komnas Perempuan. 2023. CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan. diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>
17. Kristianti, D. S. 2021. Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 1(2).
18. Lubis, Todung Mulya, 1993, In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

19. Luthfi, A. N. 2018. Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2).
20. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
21. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
22. Mahfud MD, 2019, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
23. Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas Gramedia.
24. Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. 2019. Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2).
25. Mochamad Januar Rizki. 2024. Pasal Karet dalam UU ITE Terbaru Masih Mengancam Masyarakat yang Kritis. *Hukum Online*. diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-karet-dalam-uu-ite-terbaru-masih-mengancam-masyarakat-yang-kritis-lt6597e40be9b8c/?page=2>.
26. Nurleli Sihotang, Jelly Leviza, dkk. 2024. Politik Hukum Pemerintah Indonesia Bidang Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *UNES Law Review*, 6(4).
27. Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.II.
28. Parulian, H., & Putranto, R. D. 2022. Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4).
29. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
30. Philipus M. Hadjon, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
31. Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. Uki Press.
32. Rachmat Witoelar, 2010, *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: ELSAM.
33. Saldi Isra, 2020, *Reformasi Hukum di Indonesia: Gagasan dan Kritik*, Jakarta: Prenada Media.
34. Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
35. Setyawati Fitri Anggraini. 2018. Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4).
36. Siaran Pers. 2023. UU CK: Skandal Legislasi Paling Barbar. *WALHI Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*. diakses melalui <https://www.walhi.or.id/uu-ck-skandal-legislasi-paling-barbar>.
37. Smith Sahputra. 2024. Rezim Jokowi: Riwayat Kebebasan dan Kritik Publik. *Indonesian Corruption Watch*. diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/rezim-jokowi-riwayat-kebebasan-dan-kritik-publik>.
38. Sulistyaningsih, R. 2021. Reforma Agraria di Indonesia. *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif*, 26(1).
39. Wijaya, H. T., & Thaib, E. J. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato. *AS-SYAMS*, 1(1).
40. Zuhrah. 2021. Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Mahkamah Syar'iyah Sigli*. diakses melalui <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>.